

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan.**

Berdasarkan semua penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terlihat bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah memiliki aspek kontrak yang cukup unik. Dikatakan unik sebab, pada pengadaan barang / jasa pemerintah secara swakelola tidak hanya mencakup kesepakatan dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Keunikan dalam kontrak swakelola terwujud dalam bentuk batasan yang tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah yang mengatur masalah swakelola tersebut, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak lagi dapat menuangkan bentuk – bentuk perjanjian yang diinginkan secara bebas.

Pada pelaksanaan swakelola penerperapan prinsip hukum kontrak terkesan kurang berjalan, hal ini ditunjukkan melalui bentuk kontrak yang diajukan pada pihak kedua menunjukkan kecenderungan berat sebelah. Artinya dalam kontrak swakelola, pihak pemerintah cenderung menunjukkan sikap sebagai penguasa. Dalam kontrak swakelola pihak kedua hanya bersikap membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, karena dasar dari pengadaan swakelola adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawabannya dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang / jasa tersebut. Dengan demikian, aspek kontraktual yang terdapat dalam kontrak pengadaan barang / jasa pemerintah kurang sesuai dengan asas yang terdapat dalam perjanjian, maupun peraturan yang terdapat dalam KUHPerduta.

Sehingga dengan adanya pengaturan secara rinci dalam pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa, dapat mempermudah aparat pelaksana pemerintah daerah turut meningkatkan kinerjanya.

## **2. Saran**

Pada dasarnya pengadaan barang / jasa secara swakelola merupakan sebuah cara guna mencegah adanya penyalahgunaan keuangan Negara, namun jika kita perhatikan dengan seksama pasal demi pasal yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah, maka akan terlihat bahwa peraturan ini masih belum dapat mencegah adanya penyalahgunaan dana APBN ataupun APBD. Keadaan ini dirasakan sebagai sebuah kejanggalan, sebab kekurangan tersebut masih dapat ditemukan dalam peraturan yang telah mengalami beberapa kali perubahan.

Agaknya pemerintah kita harus lebih memikirkan langkah terbaik sebelum melakukan sebuah perubahan peraturan perundangan, agar perubahan yang akan muncul dikemudian hari tidak hanya dapat digunakan selama jangka waktu yang relatif singkat. Sehingga secara otomatis dapat melakukan penghematan dana penyusunan peraturan perundangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah sebagai penyelenggara negara.